



► PENYEWAAN EMPER PERTOKOAN

Satpol PP Menerapkan Pasal Tipiring

DANUREJAN—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja menyatakan bakal menjerat toko yang diduga menyewakan area emper toko di lorong Malioboro kepada pedagang kaki lima (PKL) liar, dengan tindak pidana ringan (tipiring).

- Pemerintah telah memberikan waktu selama tujuh hari terhitung sejak 1-7 Februari agar kawasan Malioboro maupun lorong pertokoan steril dari PKL.
- Pemilik toko diketahui pula menyewakan area lorong Malioboro dengan tarif Rp24 juta per enam bulan.



Petugas Satpol PP Kota Jogja saat memeriksa dugaan penyewaan area lorong Malioboro kepada PKL liar belum lama ini.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto menjelaskan kebijakan penataan Malioboro hendaknya bisa dipahami oleh semua pihak. Sebabnya pemerintah telah memberikan waktu selama tujuh hari terhitung sejak 1-7 Februari agar kawasan Malioboro maupun lorong pertokoan steril dari PKL.

Hanya saja, saat proses relokasi berlangsung Satpol PP mendapati salah satu toko yang menyewakan lorong di kawasan itu. Hal itu disebut Agus melanggar aturan penataan dan proses relokasi yang saat ini berlangsung. Terlebih menurut Satpol PP DIY, penyewaan lorong toko kepada PKL tidak sesuai dengan Perda No.2/2017 tentang Ketenteraman, Keterbukaan Umum dan Perlindungan Masyarakat. "Bentuknya nanti mungkin

bisa tipiring arahnya, PKL yang sebagai penyewanya ya tetap tidak boleh jualan dan harus steril semua area lorong Malioboro," kata Agus, Selasa (8/2).

Agus mengatakan, berdasarkan pemeriksaan petugas di lapangan toko yang diduga menyewakan area lorong di kawasan Malioboro itu memiliki usaha peralatan elektronik. Namun dalam perkembangannya, pemilik toko diketahui menyewakan area lorong kepada PKL liar untuk berjualan kuliner atau oleh-oleh.

Pemilik toko diketahui pula menyewakan area lorong Malioboro dengan tarif Rp24 juta per enam bulan. Barang bukti berupa kuitansi penyewaan dan juga uang tunai nantinya disebut Agus akan diserahkan kembali ke PKL yang bertindak sebagai penyewa.

Koordinator Lapangan

Perkumpulan Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani (PPMAY), Karyanto Purbokusodo menyebutkan pemilik toko yang diduga melakukan penyewaan area lorong kepada PKL liar itu merupakan anggotanya. Namun begitu, Karyanto berkukuh bahwa area yang disewakan itu masih termasuk ke dalam pekarangan toko dan berada di luar lorong Malioboro.

"Masih milik toko yang disewakan itu. Jadi memang

perlu diperjelas istilah yang mengacu pada lorong, teras dan juga pekarangan toko di Malioboro," katanya.

Menurut Karyanto, area depan pertokoan di kawasan Malioboro memang bisa dikatakan sebagai lorong dan tidak terdapat istilah teras.

"Jadi sisa yang menjorok ke dalam toko itu yang disewakan, itu sebagai pintu kedua. Apa itu termasuk lorong Malioboro? Kan bukan, itu masih masuk

ke area pertokoan, jadi bukan di lorong toko," ujar dia.

Masih Ditata

Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan respons terkait dengan adanya kasus jual beli teras oleh pemilik toko di kawasan Malioboro. Sultan menyatakan akan melihat kasus tersebut lebih dahulu baru kemudian melakukan tindakan lanjut. "Saya belum tahu persis [kasus jual beli teras toko di Malioboro],

Jadi sisa yang menjorok ke dalam toko itu yang disewakan, itu sebagai pintu kedua. Apa itu termasuk lorong Malioboro? Kan bukan, itu masih masuk ke area pertokoan, jadi bukan di lorong toko.

Karyanto Purbokusodo
Koordinator Lapangan PPMAY

nanti akan kita lihat [kasusnya]," kata Sultan HB X di kompleks Kepatihan, Selasa (8/2).

Sultan HB X juga setelah para PKL dipindah ke Teras Malioboro, jalur pedestrian akan ditata lebih rapi. Sultan mengakui saat ini ada sejumlah kerusakan di beberapa titik di Malioboro yang butuh segera dilakukan perbaikan.

"Kami bersihkan Malioboro dulu, mungkin perlu direnovasi karena ada tegel dan sebagainya kan rusak, perlu diganti enggak, mungkin kami ganti dulu, kami bersihkan. Nanti kami atur, saya sama Pak Wali [dalam waktu dekat ini] mau melihat di lapangan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005